



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN PROPOSAL




TUGAS AKHIR (TA), SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
2021



PROSEDUR OPERASIONAL BAKU

PENGAJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR (TA), SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

Kode Dokumen	UPM-FS.A1.0016
Revisi	2
Tanggal	22 September 2021
Diajukan oleh	Wakil Dekan 1  <u>Dr. Primardiana Hermilia W., M.Pd.</u> NIP 196409171988022001
Dikendalikan oleh	Unit Penjaminan Mutu  <u>Joko Samodra, S.Kom, M.T.</u> NIP 19730112 200501 1001
Disetujui oleh	Dekan  <u>Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.</u> NIP. 19650813 199002 2 001

A. Dasar Kegiatan









1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa;

18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 297/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 5.1.2/UN32/KP/2015 tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pemberhentian dan Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang.
21. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun 2020.
22. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Edisi 2020.
23. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 9 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020.

B. Tujuan

Sebagai pedoman alur kerja dalam mengajukan proposal Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi.

C. Kegiatan yang Dilakukan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua Jurusan	Dosen Pembimbing	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mendaftar dan mengisi form pengajuan judul TA/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan syarat dan ketentuan Jurusannya.				Form judul TA/Skripsi /Tesis/Disertasi	1 Hari	Judul TA/Skripsi/Tesis/Disertasi telah terdaftar
2	Usulan judul direview dewan TA/Skripsi /Tesis/Disertasi, atau penawaran topik sesuai topik KBK.				Daftar judul TA/Skripsi /Tesis/Disertasi	3 Hari	Judul TA/Skripsi/Tesis/Disertasi telah direview
3	Menentukan dosen pembimbing.				Surat tugas	3 Hari	Pembimbing sudah ditentukan
4	Mengumumkan usulan judul yang diterima dan nama dosen pembimbing.				Surat keterangan	1 hari	Daftar pembimbing
5	Menyusun proposal TA/Skripsi/Tesis /Disertasi.				Draf proposal	7 Hari	Proposal telah disusun
6	Membimbing mahasiswa dan memberikan komentar dalam penyusunan draft proposal.				Draf proposal	1 hari	Draf proposal
7	Menyajikan proposal dalam forum seminar proposal sesuai ketentuan tiap jurusan.				Surat Undangan	1 hari	Hasil proposal
8	Mengunggah proposal TA/Skripsi /Tesis/Disertasi ke LITABMAS.				Proposal TA/Skripsi /Tesis/Disertasi	1 Hari	Proposal TA/Skripsi/Tesis/Disertasi yang telah diunggah